

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja Daerah - LRA	6
Pendapatan - LO	9
Beban - LO	9
Aset	11
Kewajiban	15
Ekuitas Dana	16
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	17
BAB IV	18
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	18
BAB V	21
PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 ditampilkan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2025

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Prosentase (%)
5	Belanja Daerah	7.866.089.958,00	7.295.369.403,00	92,74
5.1	Belanja Operasi	7.525.388.358,00	6.957.069.153,00	92,45
5.1.01	Belanja Pegawai	5.106.297.835,00	4.852.327.375,00	95,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.419.090.523,00	2.104.741.778,00	87,01
5.2	Belanja Modal	340.701.600,00	338.300.250,00	99,30
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.701.600,00	338.300.250,00	99,30

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Anggaran belanja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7.866.089.958,00 dengan realisasi sebesar Rp7.295.369.403,00 atau 92,74% dari anggaran.

Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp6.957.069.153,00 atau 92,45% dari anggaran sebesar Rp7.525.388.358,00.
- b. Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp338.300.250,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp340.701.600,00.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum, jika dilihat dari target kinerja keuangan yang tercapai sebesar 92,74% maka tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target kinerja keuangan Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja keuangan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan dibanding capaian kinerja keuangan tahun anggaran 2024 dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang diterapkan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos Pelaporan Keuangan SKPD
- 3.1.1. Pendapatan - LRA
Pendapatan Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.
- 3.1.2. Belanja Daerah - LRA
Belanja Daerah Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Belanja Daerah TA 2025

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Daerah	7.866.089.958,00	7.295.369.403,00	92,74	7.618.853.909,00
1.	Belanja Operasi	7.525.388.358,00	6.957.069.153,00	92,45	7.404.613.909,00
2.	Belanja Modal	340.701.600,00	338.300.250,00	99,30	214.240.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.295.369.403,00 atau 92,74% dari anggaran sebesar Rp7.866.089.958,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp323.484.506,00 atau turun 4,24% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.618.853.909,00

- 3.1.2.1 Belanja Operasi - LRA
Belanja Operasi Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Belanja Operasi TA 2025

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Operasi	7.525.388.358,00	6.957.069.153,00	92,45	7.404.613.909,00
1.	Belanja Pegawai	5.106.297.835,00	4.852.327.375,00	95,03	4.975.110.553,00
2.	Belanja Barang Jasa	2.419.090.523,00	2.104.741.778,00	87,01	2.429.503.356,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.957.069.153,00 atau 92,45% dari anggaran sebesar Rp7.525.388.358,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp447.544.756,00 atau turun 6,04% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.404.613.909,00.

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai - LRA

Belanja Pegawai Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
Belanja Pegawai TA 2025

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Pegawai	5.106.297.835,00	4.852.327.375,00	95,03	4.975.110.553,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.997.927.435,00	2.822.318.319,00	94,14	2.810.176.490,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.108.370.400,00	2.030.009.056,00	96,28	2.164.584.063,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.852.327.375,00 atau 95,03% dari anggaran sebesar Rp5.106.297.835,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp122.783.178,00 atau turun 2,47% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.975.110.553,00.

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - LRA

Belanja Barang dan Jasa Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Barang Jasa	2.419.090.523,00	2.104.741.778,00	87,01	2.429.503.356,00
1.	Belanja Barang	620.249.323,00	550.740.625,00	88,79	712.313.987,00
2.	Belanja Jasa	1.360.394.900,00	1.156.170.859,00	84,99	1.087.933.134,00
3.	Belanja Pemeliharaan	100.265.300,00	99.026.476,00	98,76	107.313.030,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	273.681.000,00	238.803.818,00	87,26	511.443.205,00

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Barang Jasa	2.419.090.523,00	2.104.741.778,00	87,01	2.429.503.356,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.500.000,00	60.000.000,00	93,02	10.500.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.104.741.778,00 atau 87,01% dari anggaran sebesar Rp2.419.090.523,00. Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp324.761.578,00 atau turun 13,37% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.429.503.356,00.

3.1.2.2. Belanja Modal-LRA

Belanja Modal Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Belanja Modal TA 2025

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Modal	340.701.600,00	338.300.250,00	99,30	214.240.000,00
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.701.600,00	338.300.250,00	99,30	214.240.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp338.300.250,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp340.701.600,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp124.060.250,00 atau naik 36,67% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp214.240.000,00.

3.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	340.701.600,00	338.300.250,00	99,30	214.240.000,00
1.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	338.051.600,00	335.664.000,00	99,29	107.800.000,00
2.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.650.000,00	2.636.250,00	99,48	0,00
3.	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	106.440.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebesar Rp335.664.000,00 terdiri dari LED Videotron dan LCD Projector sebesar Rp328.837.500,00 dan Google TV 4K UHD sebesar Rp6.826.500,00. atau 99,29% dari anggaran sebesar Rp338.051.600,00 sedangkan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp 2.636.250,00 berupa TOA Wireless Microphone atau 99,48% dari anggaran sebesar Rp2.650.000,00

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

3.1.4. Beban - LO

Beban adalah kewajiban PD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Tabel 3.7
Beban TA 2025

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban	7.287.164.073,42	7.724.195.568,22	(437.031.494,80)	(5,66)
1	Beban Operasi	6.890.382.809,00	7.393.223.144,00	(502.840.335,00)	(6,80)
	Beban Pegawai	4.831.796.720,00	4.968.116.311,00	(136.319.591,00)	(2,74)
	Beban Barang Dan Jasa	2.058.586.089,00	2.425.106.833,00	(366.520.744,00)	(15,11)
2.	Beban Penyusutan	396.781.264,42	330.972.424,22	(65.808.840,20)	(19,88)

Sumber: Laporan Operasional Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Beban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.287.164.073,42 menurun 5,66% dari Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.724.195.568,22

3.1.4.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8

Beban Pegawai TA 2025

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban Pegawai	4.831.796.720,00	4.968.116.311,00	(136.319.591,00)	(2,74)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.318.319,00	2.810.176.490,00	(35.225.930,00)	(1,24)
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.009.478.401,00	2.157.589.821,00	(148.111.420,00)	(6,86)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(100,00)

Sumber: Laporan Operasional Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.831.796.720,00 menurun 2,74% dari Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.968.116.311,00

3.1.4.2. Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang Dan Jasa Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9

Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban Barang Dan Jasa	2.058.586.089,00	2.425.106.833,00	(366.520.744,00)	(15,11)
1.	Beban Barang	549.313.550,00	711.064.987,00	(161.751.437,00)	(22,75)
2.	Beban Jasa	1.111.442.245,00	1.084.785.611,00	26.656.634,00	2,46
3.	Beban Pemeliharaan	99.026.476,00	107.313.030,00	(8.286.554,00)	(7,72)
4.	Beban Perjalanan Dinas	238.803.818,00	511.443.205,00	(272.639.387,00)	(53,31)
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	10.500.000,00	49.500.000,00	471,43

Sumber: Laporan Operasional Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Beban Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.058.586.089,00 menurun 15,11% dari Beban Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.425.106.833,00

3.1.5. Aset

Aset Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.10
Aset TA 2025

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Aset	9.363.251.544,82	9.418.335.484,24	(55.083.939,42)	(0,58)
1.	Aset Lancar	10.372.225,00	8.945.150,00	1.427.075,00	15,95
2.	Aset Tetap	9.333.251.241,82	9.389.762.256,24	(56.511.014,42)	(0,60)
3.	Aset Lainnya	19.628.078,00	19.628.078,00	0,00	0,00

Sumber: Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Aset Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.363.251.544,82 turun 0,58% dari Aset Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.418.335.484,24

3.1.5.1. Aset Lancar

Aset Lancar Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.11
Aset Lancar TA 2025

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Aset Lancar	10.372.225,00	8.945.150,00	1.427.075,00	15,95
1.	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Persediaan	10.372.225,00	8.945.150,00	1.427.075,0	15,95

Sumber: Laporan Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Aset Lancar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.372.225,00 naik 15,95% dari Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.945.150,00

3.1.5.1.1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran, baik kas tunai maupun kas di Bank per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

3.1.5.1.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.12
Persediaan

No.	Uraian	TA 2025(Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Persediaan	10.372.225,00	8.945.150,00	1.427.075,00	15,95
1.	Bahan Lainnya	620.575,00	0,00	620.575,00	100,00
2.	Alat Tulis Kantor	5.339.700,00	4.446.900,00	892.800,00	20,08
3.	Kertas dan Cover	2.534.500,00	1.738.000,00	796.500,00	45,83
4.	Bahan Komputer	100.000,00	938.000,00	(838.000,00)	(89,34)
5.	Perabot Kantor	1.047.450,00	1.822.250,00	(774.800,00)	(42,52)
6.	Alat Listrik	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00

Sumber: Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.372.225,00 naik 15,95% dari Persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.945.150,00

3.1.5.2. Aset Tetap

Aset Tetap Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.14
Aset Tetap

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Aset Tetap	9.333.251.241,82	9.389.762.256,24	(56.511.014,42)	(0,60)
1.	Tanah	62.503.808,00	62.503.808,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	4.857.616.558,00	4.919.701.812,00	(62.085.254,00)	(1,26)
3.	Gedung dan Bangunan	10.930.429.747,00	10.930.429.747,00	0,00	0,00
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.671.980,00	23.671.980,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	65.464.172,00	65.464.172,00	0,00	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(6.606.435.023,18)	(6.612.009.262,76)	5.574.239,58	(0,08)

Sumber: Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.333.251.241,82 turun 0,60% dari Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.389.762.256,24

3.1.5.2.1. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

Mutasi Aset Peralatan Dan Mesin Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.15

Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	4.919.701.812,00
Mutasi Masuk:	
LED Videotron	320.790.000,00
LCD Projector	8.047.500,00
Google TV 4K UHD	6.826.500,00
TOA Wireless Microphone	2.636.250,00
Alat Komunikasi Telephone	1.970.000,00
Reklas ke Aset Lainnya:	
Kursi Kayu	48.500.000,00
Lemari Kayu	20.000.000,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	78.000.000,00
Mesin Ketik Manual Standard	8.544.000,00
Rak Kayu	1.700.000,00
Printer	23.550.000,00
Meja Rapat Pejabat Eselon II	50.000.000,00
Meja Tamu Biasa	11.500.000,00
Sound System	10.500.000,00
Kursi Rapat Pejabat Eselon II	42.000.000,00
Meja Tambahan	5.000.000,00
Kipas Angin	997.500,00
LCD Monitor	1.500.000,00
Note Book	8.976.000,00
Uninterruptible Power Supply	1.500.000,00
P.C Unit	80.238.004,00
Lap Top	9.850.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	4.857.616.558,00

Sumber: Rekapitulasi Mutasi Aset

3.1.5.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.16

Aset Lainnya TA 2025

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Aset Lainnya	19.628.078,00	19.628.078,00	0,00	0,00
1.	Aset Rusak Berat/Usang	431.771.082,00	29.415.578,00	402.355.504,00	1.367,83
2.	Akumulasi Penyusutan	(412.143.004,00)	(9.787.500,00)	421.930.504,0	4.310,91

Sumber: Laporan Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.628.078,00 nilainya tetap dari Aset Tetap Tahun Anggaran 2024. Namun demikian ada penambahan pada Aset Rusak Berat/Usang akibat reklas dari Peralatan dan Mesin Aset Tetap.

3.1.5.3.1. Mutasi Aset Lainnya

Mutasi Aset Lainnya Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 akibat reklas dari Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat/Usang, dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.17

Mutasi Aset Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	29.415.578,00
Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin:	
Kursi Kayu	48.500.000,00
Lemari Kayu	20.000.000,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	78.000.000,00
Mesin Ketik Manual Standard	8.544.000,00
Rak Kayu	1.700.000,00
Printer	23.550.000,00
Meja Rapat Pejabat Eselon II	50.000.000,00
Meja Tamu Biasa	11.500.000,00
Sound System	10.500.000,00
Kursi Rapat Pejabat Eselon II	42.000.000,00
Meja Tambahan	5.000.000,00
Kipas Angin	997.500,00
LCD Monitor	1.500.000,00

Note Book	8.976.000,00
Uninterruptible Power Supply	1.500.000,00
P.C Unit	80.238.004,00
Lap Top	9.850.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	431.771.082,00

Sumber: Rekapitulasi Mutasi Aset

3.1.6. Kewajiban Jangka Pendek
 Kewajiban Jangka Pendek Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.18
 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Kewajiban Jangka Pendek	148.763.770,00	214.023.039,00	(65.259.269,00)	(30,49)
1.	Utang Belanja	148.763.770,00	214.023.039,00	(65.259.269,00)	(30,49)

Sumber: Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.763.770,00 turun 30,49% dari Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp214.023.039,00

3.1.6.1. Utang Belanja
 Utang Belanja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.19
 Utang Belanja

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Utang Belanja	148.763.770,00	214.023.039,00	(65.259.269,00)	(30,49)
1.	Utang Belanja Pegawai	140.860.104,00	161.390.759,00	(20.530.655,00)	(12,72)
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.903.666,00	52.632.280,00	(44.728.614,00)	(84,98)

Sumber: Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Utang Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.763.770,00 turun 30,49% dari Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp214.023.039,00

3.1.6.1.1. Utang Belanja Pegawai
Utang Belanja Pegawai Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.20
Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Utang Belanja Pegawai	140.860.104,00	161.390.759,00	(20.530.655,00)	(12,72)
1.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	140.860.104,00	161.390.759,00	(20.530.655,00)	(12,72)

Sumber: Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp140.860.104,00 turun 12,72% dari Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp161.390.759,00

3.1.6.1.2. Utang Belanja Barang dan Jasa
Utang Belanja Barang Dan Jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.21
Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.903.666,00	52.632.280,00
1.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	23.600.000,00
2.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	8.750.000,00
3.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	0,00	10.800.000,00
4.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	0,00	1.750.000,00
5.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.221.121,00	1.271.096,00
6.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.778.500,00	1.843.900,00
7.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.904.045,00	4.617.284,00

Sumber: Neraca Aplikasi SIPD Akuntansi

3.1.7. Ekuitas
Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.22
Ekuitas TA 2024

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1.	Aset	9.363.251.544,82	9.418.335.484,24
2.	Kewajiban	148.763.770,00	214.023.039,00
3.	Ekuitas	8.775.518.874,82	8.767.313.545,24

Sumber: Neraca Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD:

No.	Uraian	LRA	LO	Persediaan	Utang
1.	Belanja Pegawai	4.852.327.375,00	4.831.796.720,00	0,00	140.860.104,00
2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.104.741.778,00	2.058.586.089,00	10.372.225,00	7.903.666,00
3.	Belanja Modal	338.300.250,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Neraca Saldo Pada Aplikasi SIPD Akuntansi

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

SKPD

4.1 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 tahun 2024). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

4.2 Tugas dan Fungsi

BAPPERIDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPERIDA mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi

- pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- e. pengarah, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

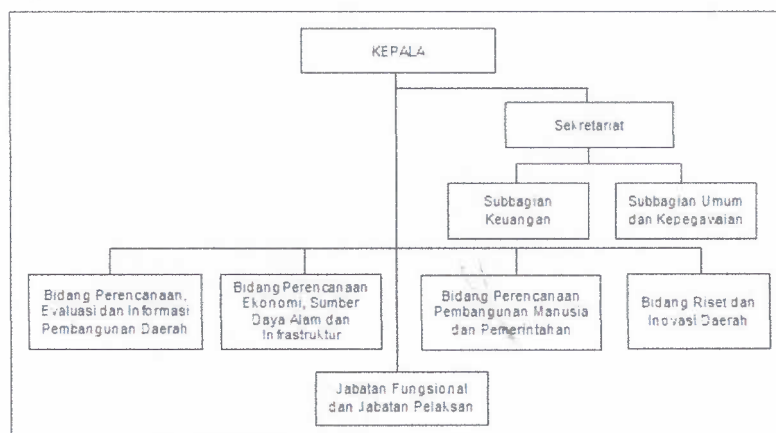
4.3 Struktur Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Subbagian Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
6. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagaimana berikut:

Gambar 4.1
Gambar Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Temanggung



4.4 Visi Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)**.

4.5 Misi Daerah

Perwujudan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah yaitu:

- a. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
- b. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang stabil;
- c. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan;
- d. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan;
- e. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektivitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan, baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 05 Januari 2026



KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, M. T.
NIP. 19720324 199203 1 003